



**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

*P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983*

*Volume 3, Nomor 2, Desember 2024*

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

**Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)  
Terhadap Media Siaran di Aceh**

**Fitria Akmal**

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: [fitria.akmal@unimal.ac.id](mailto:fitria.akmal@unimal.ac.id)

**ABSTRAK**

Penyiaran dapat dipahami sebagai upaya menyebarluaskan informasi menggunakan media, baik televisi maupun radio. Dalam prosesnya, informasi yang disebarluaskan perlu dilakukan pengawasan, agar mendapatkan siaran yang baik dan sehat. Pada tingkat Provinsi Aceh, tugas pengawasan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terhadap media siaran di Aceh, baik televisi maupun radio. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahawannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan pengawasan secara internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komisioner dan staf dan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui aduan masyarakat.

**Kata kunci: Pengawasan, Penyiaran, KPI Aceh, Media Siaran**

**Pendahuluan**

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi tidak terbatas pada bentuk bahasa verbal saja, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagai panduan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku. (Effendy, 2002).

Proses komunikasi berkaitan erat dengan dunia penyiaran, secara sederhana penyiaran dapat diterjemahkan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari

komunikator kepada komunikan yang biasanya menggunakan saluran media. Media siaran meliputi dua hal, yaitu media televisi dan radio. Televisi dan radio merupakan salah satu media komunikasi massa sebagai penyedia informasi (Hamidin, 2011). Bahkan, melalui media informasi tersebut, banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemberitaan kepada khalayak ramai, bisa dengan mudah dikomunikasikan secara massal.

Namun, pada masa orde baru ruang gerak dunia penyiaran sangat dibatasi oleh pemerintah, karena pemerintah menganggap media adalah ancaman dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Pada saat itu pemerintah bertindak dengan sangat otoriter, semua dikuasai oleh negara. Media penyiaran harus berorientasi pada pelanggaran kebijakan ekonomi, dan politik rezim kekuasaan, sehingga masyarakat pun merasa ingin adanya perubahan dalam dunia penyiaran.

Keinginan masyarakat tersebut terealisasi setelah tumbang rezim orde baru, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai dasar pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran, sehingga dapat menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dibentuk dari serangkaian diskusi panjang mengenai peran baru dunia penyiaran di era reformasi, dan dipandang sebagai upaya untuk melakukan demokratisasi penyiaran di Indonesia. Maka tidaklah heran jika banyak harapan yang digantungkan pada undang-undang tersebut untuk terciptanya dunia penyiaran yang lebih independen, lepas dari cengkeraman kekuasaan (Dian, 2017).

Harapan tersebut kemudian menjadi semacam nyawa bagi dunia penyiaran, salah satu ketentuan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah pasal yang menyatakan bahwa dunia penyiaran di Indonesia akan diatur melalui sebuah lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia.

Lembaga independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPI daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakannya berlangsung secara nasional, sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi tugas KPID. Khusus untuk Provinsi Aceh, nama lembaga KPI tidak menggunakan kata "daerah", akan tetapi langsung menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena Aceh memiliki kekhususan.

Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada salinan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yaitu bahwa

KPID menjalankan kebijakan KPI di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melaksanakan ini KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya karena pengaturannya yang saling berkaitan.

KPID mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang penyiaran, diantaranya adalah (1) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, (2) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, (3) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, (4) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang (5) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan (6) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Ramli, 2010).

Berawal dari hal tersebut, sekarang banyak bermunculan stasiun televisi dan radio baru yang ikut ambil bagian merespon kebebasan yang telah diberikan pemerintah. Ini terlihat dari menjamurnya stasiun radio yang mengudara di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan style atau gaya siaran yang berbeda-beda. Hingga saat ini setidaknya ada sebanyak 67 stasiun radio yang mengudara di Aceh, belum lagi stasiun-stasiun radio baru dalam proses pengurusan izin, yang semakin hari jumlahnya juga akan semakin bertambah, kesemuanya itu berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Walaupun tidak sebanyak radio, televisi lokal juga ikut tayang di Aceh, seperti misalnya Aceh TV, Koetaradja TV, dan stasiun televisi yang sejarangan dengan televisi nasional seperti TVRI Aceh, Kompas TV Aceh, iNews TV Aceh, dan NET.Aceh, hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 24 stasiun.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peluang terjadinya pelanggaran pun akan semakin tinggi, terlebih lagi kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sangatlah terbatas, karena komisionernya hanya berjumlah tujuh orang ditambah beberapa orang staf, sedangkan media yang beredar di seluruh penjuru Aceh jangkauannya terbatas, dan tidak bisa dipantau langsung melalui kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh yang berada di Kota Banda Aceh.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek yang ingin diteliti, menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, dianalisis, dan kemudian baru mendapatkan Kesimpulan (Iskandar, 2008). Secara umum dengan penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan suatu peristiwa secara apa adanya (Usman, 2019). Maka untuk melihat bagaimana upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan pengawasan terhadap media siaran yang ada di Aceh akan lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif dibanding dengan jenis penelitian lain.

Sedangkan penelitian bersifat deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggambarkan secara apa adanya tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terhadap media siaran di Aceh, dan hal-hal yang berkaitan lainnya seperti pelanggaran, teguran, pembinaan maupun kendala yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam proses pengawasan.

Ada pun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada subjek sehingga akan terjadi proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik (Singarimbun, 1981). Adapun wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan pertanyaan secara tatap muka kepada orang-orang yang telah dipilih sebelumnya, orang yang dimaksud adalah para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari atau pengumpulan data mengenai catatan peristiwa yang sudah berlalu terhadap penelitian yang sedang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulensi rapat, agenda dan sebagainya (Harikunto, 2006). Dalam penelitian ini data yang peneliti dapatkan dari dokumentasi diantaranya adalah dari buku laporan tahunan yang secara rutin diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Dalam buku tersebut peneliti banyak mendapatkan data penelitian, seperti profil lembaga, data lembaga penyiaran, serta data-data lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

## Pembahasan/hasil

Kehadiran televisi dan radio melalui pesan-pesan yang disampaikan memiliki peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik,

menghibur dan mempengaruhi kognisi, afeksi, dan psikomotor masyarakat. Televisi dan radio telah menarik perhatian semua kalangan masyarakat baik dari golongan dewasa, remaja, dan anak-anak (Amisan, 2024).

Dalam undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 8 ayat 3 telah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Sjuchro, 2017).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, bisa diibaratkan sebuah rem yang dapat mengendalikan sebuah kendaraan, sebab semua yang dilakukan adalah sebuah proses pengontrolan terhadap lembaga penyiaran. Tidak berlebihan rasanya jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh tidak ada, maka siaran-siaran yang ada di Aceh dipenuhi dengan siaran yang kurang baik, karena tidak adanya kontrol serta pengawasan langsung terhadap dunia penyiaran itu sendiri. Untuk itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh diberi mandat oleh undang-undang untuk mewujudkan dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Namun demikian, perlu juga disadari bahwa masih banyak hambatan dan tantangan untuk mewujudkan tersebut. Diantara hambatan dan tantangan tersebut adalah belum disahkannya *Qanun* Penyiaran Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang draftnya sudah diajukan Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sejak akhir tahun 2018.


Meski demikian, dengan segala keterbatasan selama ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh masih tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh lembaga penyiaran di Aceh, baik radio maupun televisi, lembaga penyiaran lokal, lembaga penyiaran berlangganan maupun lembaga penyiaran berjangkauan nasional, yang siarannya bisa ditangkap di Aceh. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh hingga saat ini masih mengacu kepada aturan yang oleh disusun oleh KPI pusat, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Secara umum hal-hal yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel Poin-poin Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

<b>Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)</b>			
<b>No</b>	<b>Poin-Poin yang Diawasi</b>	<b>Sanksi</b>	<b>Ket</b>
1	Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan		

2	Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan	Sanksi administrasi hingga pencabutan izin siaran	
3	Etika profesi		
4	Kepentingan public		
5	Hak privasi		
6	Perlindungan kepada anak		
7	Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu		
8	Muatan seksual		
9	Muatan kekerasan		
10	Muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol		
11	Muatan program siaran terkait perjudian		
12	Muatan mistik dan supranatural		
13	Penggolongan program siaran		
14	Prinsip-prinsip jurnalistik		
15	Narasumber dan sumber informasi		
16	Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;		
17	Sensor		
18	Lembaga penyiaran berlangganan		
19	Siaran iklan		
20	Siaran asing	Sanksi administrasi hingga pencabutan izin siaran	
21	Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;		
22	Siaran langsung		
23	Muatan penggalangan dana dan bantuan		
24	Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lainnya		
25	Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan		

Untuk melakukan poin-poin pengawasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh setidaknya memiliki dua cara, yakni pengawasan secara internal dan eksternal. Adapun siklusnya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 1. Siklus Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Dengan demikian, adapun bentuk-bentuk pengawasan Komisi Penyiaran (KPI) Aceh berdasarkan siklus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Secara Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan isi siaran yang dilakukan langsung oleh seluruh orang yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Isi siaran merupakan salah satu aspek penting dari hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Sebagai ujung tombak lembaga pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh tidak boleh pandang bulu terhadap lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Oleh karena itu, lembaga penyiaran sebagai saluran informasi, berita, dan hiburan bagi publik, wajib bertanggung jawab menjaga konten siaran yang seimbang dan bermutu (Arif Arifullah Qodaria, 2020).

Pengawasan secara Internal yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melalui tahapan sebagai berikut:

a. Monitoring

Monitoring disebut juga dengan pemantauan, yaitu suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Dalam konteks pengawasan lembaga penyiaran, monitoring dapat diterjemahkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengamati setiap program-program siaran yang ada di Aceh, baik dari media televisi maupun radio.

Monitoring ini melibatkan seluruh orang yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, mulai dari komisioner yang berjumlah tujuh orang sampai dengan staf administrasi yang berjumlah lima orang.

Cara kerja yang dilakukan dalam monitoring adalah dengan membagi jadwal, atau menggunakan sistem *sift*. Semua orang yang berada di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh digilir untuk melakukan tugas pemantauan. Petugas yang sudah ditunjuk untuk mengawasi siaran, tidak hanya memantau program siaran saat berada di kantor melalui layar monitor yang telah disediakan, tetapi juga melakukan tugasnya saat berada di rumah pada malam hari.

Mengingat jumlah yang bekerja untuk memantau sangat terbatas, karena idealnya satu lembaga penyiaran setidaknya dimonitor oleh satu orang, ditambah tim analis yang mampu menganalisis setiap konten siaran yang disiarkan. Maka dari itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh hanya melakukan pemantauan terhadap siaran-siaran yang dianggap rawan, seperti misalnya yang ditayangkan secara langsung, memantau program-program yang isinya produk-produk news, baik itu televisi atau radio yang ada program beritanya, memantau program-program *talk show*, komedi atau candaan-candaan, iklan obat tradisional yang mengandung testimoni-testimoni penggunaannya dan program musik, yang ada lirik lagunya norma dan aturan yang berlaku.

Untuk itu, meski kegiatan pengawasan isi siaran tetap dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, namun hal itu belum maksimal dilakukan, diantara penyebabnya adalah (1) tidak adanya alat khusus untuk memantau seperti yang dimiliki KPI pusat, karena dengan alat tersebut seharusnya seluruh isi siaran dari lembaga penyiaran bisa secara otomatis terekam, (2) Kurangnya tenaga yang bekerja, sedangkan jumlah lembaga penyiaran terus bertambah.



Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa idealnya satu orang memantau satu lembaga. (3) tidaknya tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pemantauan, karena seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh memiliki tim analis yang bertugas untuk menganalisis dugaan pelanggaran yang terjadi.

Maka dari keadaan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh saat ini, bisa disimpulkan, pengawasan internal yang selama ini bisa lebih maksimal jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dengan demikian, bisa saja ada banyak pelanggaran yang hilang begitu saja tanpa terpantau oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

b. Pencacatan

Setelah melakukan pemantauan, petugas wajib melakukan pencacatan dan verifikasi. Terlebih lagi jika ditemukan indikasi pelanggaran. Pencatatan ini dimaksudkan agar memudahkan petugas pengawasan untuk memilah dan siaran-siaran yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh wajib mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Prgram Siaran (P3 dan SPS), hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran.

Oleh karena itu, komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, selain dituntut menguasai bidangnya masing-masing juga wajib memahami seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), sehingga dengan demikian mereka yang bertugas melakukan pengawasan bisa lebih mudah mendeteksi setiap pelanggaran yang terjadi.

c. Penetapan

Setelah adanya catatan sebagai pegangan dasar, baru dilakukan penetapan. Namun untuk menetapkan sebuah lembaga penyiaran dinyatakan melanggar, tidak begitu saja bisa dilakukan, karena harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dan penetapan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh biasanya dilakukan dalam rapat pleno. Komisioner yang bertugas, memberikan laporan dari apa yang ia dapatkan selama proses pengawasan berlangsung, kemudian berdasarkan laporan tersebut, komisioner akan mentelaah catatan-catatan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, baru kemudian setelah semua terverifikasi dengan baik, dilakukan penetapan apakah sebuah lembaga penyiaran dinyatakan melakukan pelanggaran atau tidak. Sedangkan untuk penetapan pasal apa yang dilanggar, Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Aceh akan merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

## 2. Pengawasan Secara Eksternal

Selain melakukan pengawasan secara internal, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh juga mengandalkan pengawasan secara eksternal, yaitu pengawasan oleh orang dari luar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat peduli dengan penyiaran. Dalam pengawasan secara eksternal yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Aduan Masyarakat

Aduan masyarakat merupakan salah satu strategi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh untuk bisa melakukan pemantauan ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, sebab fasilitas dan jumlah petugas yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sangat terbatas.

Faktor pendukung pengawasan ini adalah, saat ini media untuk *sharing* atau membagikan pengalaman sudah masif di tangan masyarakat. Hampir tidak ada individu dalam masyarakat yang tidak terhubung melalui media sosial, di tangan masing-masing terenggam informasi apa saja dan dari mana saja melalui telepon genggam yang dimiliki.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh berharap kegiatan literasi media yang dilakukan sebelumnya berdampak positif bagi masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat peduli penyiaran, dengan begitu harapannya adalah tidak hanya untuk bekal secara individu, namun lebih dari itu mereka juga mau secara suka rela menjadi perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh untuk bersama-sama mengawasi setiap program siaran yang ada di Aceh.

Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan laporan atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Laporan tersebut bisa disampaikan melalui Whatsap, e-mail, pesan singkat, website ataupun melalui media sosial lainnya. Dengan adanya hal tersebut harapannya masyarakat juga dimudahkan ketika ingin berkomunikasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

### b. Pengkajian

Setelah menerima aduan dari masyarakat tentang adanya indikasi pelanggaran, maka yang selanjutnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh adalah melakukan kajian terhadap laporan atau aduan tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia (Aceh) tidak bisa dengan serta merta menetapkan keputusan.

Kajian yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, adalah melihat dan menelaah apakah aduan masyarakat melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Karena bisa jadi, aduan masyarakat bukan sebuah pelanggaran, sebab pengetahuan masyarakat tentang aturan penyiaran belum sebagus komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh itu sendiri.

Karenanya kajian ini dianggap perlu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, untuk menghindari kesalahan dalam penetapan pelaku pelanggaran dalam penyiaran.

### c. Penetapan

Setelah melakukan kajian aduan masyarakat yang disampaikan, baru kemudian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan penetapan, apakah aduan itu betul-betul melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) atau tidak.

Penetapan yang dilakukan Komisi Penyiaran (KPI) Indonesia Aceh sama halnya dengan penetapan pada pengawasan secara internal yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan status pelanggaran diputuskan dalam rapat internal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

Berdasarkan dua bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh di atas, dapat dipahami bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan masih menghadapi banyak kendala yang harus dibenahi. Faktor utamanya adalah kelengkapan alat dan sumber daya manusia yang bekerja untuk melakukan pengawasan, sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Maka oleh sebab itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terkesan lebih banyak berharap pada aduan masyarakat untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Sedangkan masyarakat itu sendiri hanya sebagian kecil yang paham dan peduli tentang penyiaran.

Sementara itu, untuk menjadikan penyiaran Aceh, menjadi penyiaran yang sarat muatan nilai-nilai keislaman, yang memiliki konten-konten lokal, hingga sekarang juga mengalami banyak hambatan, diantaranya adalah belum disahkannya *qanun* penyiaran.

Pemerintah Aceh melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sebenarnya telah menyusun sebuah rancangan *qanun* (raqaan) yang disebut sebagai Raqaan Program dan Isi Siaran Lembaga Penyiaran Aceh dan telah diajukan kepada DPRA untuk dibahas pada 2010 lalu, namun hingga sekarang belum ada kepastian.

Latar belakang penyusunan *qanun* penyiaran adalah berdasarkan kajian, evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, memperlihatkan bahwa kondisi Aceh sangat rentan dengan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sehingga yang ditakutkan

adalah rusaknya generasi muda Aceh ke depan yang diakibatkan oleh siaran yang tidak baik. Dapat dipahami bahwa syariat Islam menjadi alasan utama dalam penyusunan *qanun* penyiaran Aceh.

Pada dasarnya, keberadaan *qanun* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah. Oleh karena itu ketika Undang-undang (UU) Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 dianggap belum memenuhi kebutuhan peraturan penyiaran yang Islami di Aceh, maka perlunya ada *qanun* untuk mengatur tentang penyiaran yang lebih spesifik untuk Aceh.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah disebutkan mengenai pelaksanaan penyiaran di Aceh, pada bab 21 mengenai Komunikasi dan Informatika, pasal 153 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.

Tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama agar *qanun* penyiaran Aceh segera disahkan, sehingga semua hal terkait penyiaran bisa diatur sendiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

## Kesimpulan

Bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh memiliki dua tahapan, yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh komisioner dan staf Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dengan cara melakukan monitoring terhadap konten-konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Hasil monitoring akan dicatat, baru kemudian dilakukan penetapan. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat memberikan laporan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Berdasarkan laporan tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh akan melakukan kajian dan penetapan.

## Daftar Pustaka

Amisan, Pangasih, dkk. (2024). Peran Lembaga Penyiaran Sebagai Sarana Komunikasi Politik dalam PILKADA Sulawesi Utara Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Academy of Education Journal*. 1337-1346. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2435>

Effendy, Onong Uchjana. (2002). *Teori Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

- Friskanov, Irzha. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Lex Renaissance* 76-91. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art5>
- Hamdalah, Abi dan Sunarno Sunarno. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *MLS: Media of Law and Sharia*. <https://doi.org/10.18196/mls.1103>
- Harikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rinaka Cipta.
- Hawarya, Ghifar dan Edah Jubaedah. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Muhammad. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*. 586-594. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1113/pdf>
- Iskandar. (2008). Metodologi Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: GP Press.
- Qodaria, Arif Arifullah, Pratiwi Indah. (2020). Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Makassar. *Jurnal komunikasi dan organisasi*. 09-18. <https://doi.org/10.26644/jko.v2i1.6061>
- Rachman, Abdul. (2013). Etika Penyiaran Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dakwa Risalah*. 28-36. <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v24i2.23>
- Ramli, Asep Syamsul M. (2010). Broadcasting Journalism: Panduan Menjadi Penyiar, Reporter dan Script Writer. Bandung: Nuansa.
- Sihombing, Mega Ulva Sari. (2017). Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Media. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/236>
- Singarimbun, Masri Sofyan Effendi. (1981.) Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3S.
- Sjuchro, Dian Wardiana. (2017). Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi. *Kajian Jurnalisme*. <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i1.12226>
- Usman, Rani (2009). Etnis Cina Perantauan di Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.